

Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Amanda Al-Yaasiin¹, Teguh Yuwono²

Email: amanda21.a2@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50319

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) kota cimahi hadir untuk mengatasi masalah kekerasan pada perempuan dan anak termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota keluarga di dalamnya untuk melakukan penyadaran dan membuat masyarakat melek tentang hal ini. Penelitian ini berfokus pada keefektifan P2TP2A Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan bahwa P2TP2A Kota Cimahi telah melakukan upaya untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kota cimahi yang mana hal itu menjadi faktor-faktor yang menunjukkan efektivitas P2TP2A dalam melakukan pencegahan. Namun begitu, dalam mencapai efektivitas peneliti menemukan bahwa masih banyak tantangan yang mempengaruhi efektivitas P2TP2A kota cimahi dalam melakukan pencegahan yang mengakibatkan belum optimal seperti masih kurangnya pegawai yang mengakibatkan beban kerja ganda, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan tantangan dari masyarakat itu sendiri. Rekomendasi dari peneliti adalah perlu adanya ketegasan tentang peraturan yang mengatur pembagian beban kerja setiap pegawainya sehingga jalannya P2TP2A semakin optimal.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, P2TP2A, Efektivitas, Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A) of Cimahi City was established to address issues of violence against women and children, including domestic violence involving family members. This institution aims to raise awareness and enhance public understanding of these issues. This study focuses on examining the effectiveness of P2TP2A Cimahi City in preventing domestic violence. The research was conducted in Cimahi City, West Java, using in-depth interviews and observation as data collection techniques.

In its implementation, the researcher found that P2TP2A Cimahi City has undertaken various efforts to prevent domestic violence, which indicate its level of effectiveness in prevention activities. However, in achieving optimal effectiveness, several challenges were identified. These include a shortage of personnel resulting in multiple workloads, inadequate facilities and infrastructure, and challenges originating from community attitudes. Therefore, this study recommends the establishment of clearer regulations regarding the distribution of workloads among staff members in order to improve the overall performance and effectiveness of P2TP2A.

Keywords: Domestic Violence, P2TP2A, Effectiveness, Prevention, Women and Children Protection.

PENDAHULUAN

Kekerasan pada rumah tangga pada awalnya adalah fenomena yang sering kali dianggap sebagai hal yang “tabu” bagi kehidupan masyarakat karena pihak yang terlibat dalam permasalahan ini adalah hanya sebatas keluarga saja sehingga masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi pada rumah tangga bukanlah permasalahan publik. Selain itu, masyarakat kerap menganggap bahwa fenomena ini merupakan suatu aib keluarga yang tidak seharusnya diketahui oleh khalayak publik. Anggapan-anggapan ini yang menjadikan masalah

kekerasan dalam rumah tangga menjadi gunung es yang menjadikan sulitnya untuk membuat fenomena ini muncul ke daratan. Dengan itu pemerintah meluncurkan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan permasalahan pribadi melainkan permasalahan publik, hal ini tertera pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Terbitnya undang-undang ini merupakan tanda bahwa pemerintah berupaya dalam menghapus

adanya kekerasan pada rumah tangga yang ada di Indonesia.

Perempuan khususnya anak-anak merupakan pihak yang selalu menjadi korban dalam setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, berlandaskan dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah berupaya untuk menindak lanjuti permasalahan ini dengan menghadirkan pusat pelayanan yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adanya pusat pelayanan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Pusat pelayanan ini hadir sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah guna melindungi perempuan dan anak. Di dalam peraturan menteri ini menyatakan bahwa setiap daerah kota/kabupaten memiliki kewajiban untuk memiliki pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak, melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Bab VII tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagian kedua menyatakan bahwa upaya pemerintah Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak adalah melalui P2TP2A. Pemerintah Kota Cimahi menyatakan bahwa pencegahan tindak kekerasan dilakukan melalui penyadaran dan penyuluhan yang dilakukan baik secara keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan suatu informasi yang memiliki kegunaan untuk membuat masyarakat melek dan mengetahui keberadaan pusat pelayanan ini. Selain itu, pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi melalui P2TP2A juga dilakukannya upaya lain seperti peningkatan mutu pendidikan masyarakat, membangun keterlibatan masyarakat, membangun sistem informasi yang lengkap dan menyediakan pos pengaduan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Robert B. Duncan (1985) membagi indikator dalam penilaian efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integritas
3. Adaptasi

Fokus penelitian penelitian ini yaitu bagaimana P2TP2A Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan seberapa efektif upaya dari P2TP2A Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan juga apa saja kendala yang menghalangi pusat pelayanan dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif akademik, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh P2TP2A Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan segala bentuk fenomena sosial yang terjadi pada penelitian ini dimaksudkan untuk bagaimana implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak guna menekan angka KDRT. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif sehingga peneliti menuntukan tempat penelitian akan dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di tempat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dimana di sana merupakan tempat yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang di dalamnya menangani

permasalahan akan penelitian ini. Selain di P2TP2A Kota Cimahi, peneliti juga melakukan penilitan di sekitar Kota Cimahi dalam maksud untuk melakukan penelitian bersama masyarakat Kota Cimahi untuk mendapatkan respon atau pendapat masyarakat sekitar mengenai pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.

`subjek penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi
3. Masyarakat Kota Cimahi yang telah menerima sosialisasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Cimahi

Data primer ini dapat didapatkan melalui wawancara dengan informan juga hasil pengamatan peneliti sendiri secara observasi secara nyata an real-time di lapangan. Data sekunder dari penelitian ini dapat ditemukan melalui penelitian sebelumnya yang relevan, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan website di internet.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pencapaian Tujuan

Adanya penurunan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi menunjukkan bahwa dalam indikator pencapaian tujuan, P2TP2A Kota Cimahi telah menunjukkan efektivitasnya. Mengingat bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh P2TP2A Kota Cimahi adalah menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menekan angka kekerasan pada perempuan dan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya upaya yang berupa dengan sosialisasi dan melakukan pengendalian yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Cimahi maka dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuannya, P2TP2A Kota Cimahi bisa dikatakan efektif karena di dalamnya memuat tentang materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil data wawancara dengan masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi, menurut mereka penyampaian sosialisasi yang disampaikan oleh P2TP2A telah cukup untuk mengedukasi dan menambah pengetahuan baru bagi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Namun begitu masih banyak kekurangan yang masih

harus dibenahi seperti sosialisasi yang masih belum terfokus pada suatu tema tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sosialisasi yang masih kurang masif untuk dilakukan. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih terbilang terlalu sedikit setiap tahunnya. Bahkan dalam setahun, ada kecamatan di Kota Cimahi yang hanya menerima sosialisasi sekali dalam setahun. Sehingga perlu adanya pemerataan dalam waktu sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Cimahi dalam pelaksanaannya supaya masyarakat lebih mendapatkan kesempatan untuk menerima pengetahuan baru.

Tahun	Kasus KDRT	Jumlah Kasus
2021	7 Kasus	26 Kasus
2022	24 Kasus	79 Kasus
2023	12 Kasus	78 Kasus
2024	17 Kasus	52 Kasus
2025	12 Kasus	66 Kasus

INTEGRASI

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk penggunaan layanan dari

P2TP2A Kota Cimahi tentunya harus ada standar operasional pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih sistematis. Namun, karena P2TP2A Kota Cimahi masih belum berupa unit pelayanan yang mandiri dan masih merupakan bagian bidang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, maka P2TP2A Kota Cimahi masih belum memiliki standar operasionalnya dalam melaksanakan tugasnya, namun begitu mengenai permasalahan ini, pembentukan standar operasional prosedur masih dalam proses pembuatan dan akan segera diciptakan. Meskipun integrasi antarinstansi sudah terjalin dengan baik, penelitian ini menemukan bahwa P2TP2A belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan terdokumentasi secara formal. Kondisi ini berdampak pada belum seragamnya alur kerja dan pembagian peran antarpegawai maupun antarinstansi mitra. Namun demikian, P2TP2A sedang berada dalam proses penyusunan dan pembentukan SOP sesuai dengan mandat DP3AP2KB. Upaya ini penting agar setiap langkah pelayanan mulai dari penerimaan laporan, asesmen awal, pendampingan, hingga rujukan memiliki alur yang jelas, terstandar,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan SOP yang mapan juga berimplikasi pada ketidakteraturan dokumentasi layanan dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus antarpegawai.

Dalam perspektif teori Duncan, integrasi P2TP2A Kota Cimahi berada pada kategori cukup baik, terutama dalam konteks kerja sama lintas sektor. Namun integrasi internal organisasi, terutama yang berkaitan dengan mekanisme kerja, pendokumentasian, dan keseragaman prosedur, masih perlu diperkuat melalui penyelesaian SOP yang sedang disusun. Ketika SOP telah ditetapkan, integrasi diharapkan menjadi lebih solid karena akan hadir pedoman tertulis yang mengarahkan koordinasi dan kolaborasi baik di tingkat internal maupun eksternal. Dengan demikian, integrasi P2TP2A dapat dikatakan berjalan efektif dalam aspek jejaring kemitraan, tetapi masih belum optimal secara struktural dan prosedural. Penyempurnaan SOP dan peningkatan kemandirian organisasi melalui pembentukan UPTD menjadi langkah penting untuk memperkuat integrasi ke depan.

ADAPTASI

Meskipun P2TP2A Kota Cimahi memfokuskan program sosialisasi pada

perempuan dan anak, P2TP2A Kota Cimahi juga mengikutsertakan para suami atau bapak dalam melakukan upaya pencegahan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kepala keluarga memegang peranan penting dalam suatu keluarga, biasanya setiap kepala keluarga merupakan seorang sosok yang disegani dalam kehidupan berkeluarga dengan itu maka diharapkan bagi kepala keluarga untuk menunjukkan perilaku yang baik dengan itu maka keluarga akan menirunya yang baik juga, selain itu kepala keluarga juga biasanya memegang inti keharmonisan di dalam setiap keluarganya, maka dari itu diadakannya program bagi seorang kepala keluarga sudah merupakan upaya penyesuaian yang baik dari P2TP2A Kota Cimahi. Di Kota Cimahi sendiri kepala keluarga memang tidak semuanya merupakan seorang laki-laki namun begitu berdasarkan data, keluarga di Kota Cimahi didominasi oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Program yang melibatkan laki-laki di sini bernama “Program Laki-Laki Menunjang Pemberdayaan Perempuan”, program ini tidak dipegang sepenuhnya oleh P2TP2A Kota Cimahi melainkan merupakan suatu program kolaborasi antara P2TP2A Kota Cimahi dengan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya, program ini menargetkan

seorang laki-laki yang telah memiliki keluarga dan adalah seorang suami atau seorang bapak di dalam keluarganya. Di dalam kegiatannya, program ini memberikan pengetahuan kepada para suami atau bapak tentang peranan mereka yang seharusnya dalam keluarga dengan itu maka keharmonisan keluarga mampu terjaga. Program ini merupakan salah satu program yang memiliki tujuan yang bagus di mana tidak hanya perempuan dan anak yang mampu berpartisipasi namun juga laki-laki yang mana merupakan kunci dalam keharmonisan keluarga.

Selain adanya program dalam memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, P2TP2A Kota Cimahi juga menyediakan suatu fasilitas untuk masyarakat dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya adalah genting. Yaitu adanya inovasi berupa call center yang disediakan oleh P2TP2A Kota Cimahi, meskipun saat ini inovasi yang baru diluncurkan hanya baru call center namun inovasi ini memiliki nilai tambahnya sendiri dan jika digunakan dengan benar maka akan sangat berguna bagi masyarakat Kota Cimahi. Pada penggunaannya, call center yang disediakan oleh P2TP2A ini beroperasi tanpa henti dan

mampu menerima setiap laporan dari masyarakat dalam kurun waktu 24 jam dan bisa dari manapun yang mana artinya adalah memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan jika adanya indikasi kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan adanya fasilitas pelaporan ini maka P2TP2A Kota Cimahi bisa dengan cepat menindaklanjuti adanya kekerasan pada perempuan dan anak, pastinya juga dengan kekerasan dalam keluarga yang mana masyarakat masih belum terlalu terbuka mengenai hal ini.

Dalam perspektif Duncan, di dalam teori efektivitas organisasi melihat efektivitas suatu organisasi melalui adaptasi suatu organisasi yang mana di sini berarti sejauh mana P2TP2A Kota Cimahi mampu meluncurkan suatu program dan inovasi untuk menyesuaikan pada kondisi masyarakat di Kota Cimahi. Jika dilihat dari indikator adaptasi, P2TP2A Kota Cimahi telah cukup bagus dalam penyesuaian program di mana dalam kegiatannya mampu melibatkan setiap anggota keluarga dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui program sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan juga adanya program kolaborasi antara P2TP2A Kota Cimahi dan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Cimahi yang mana dengan itu akan memudahkan masyarakat dalam

menerima informasi yang beragam dalam berbagai perspektif. Namun begitu, meskipun dalam indikator ini, P2TP2A Kota Cimahi dinilai telah efektif masih ada beberapa kekurangan seperti sosialisasi yang dilakukan masih bersifat konvensional dan baku. Selain itu, karena P2TP2A Kota Cimahi masih tergolong baru berdiri mengakibatkan keterbatasan dalam konteks inovasi yang mana pada saat ini, inovasi yang disediakan oleh P2TP2A Kota Cimahi hanya sebatas call center yang bekerja non-stop. Dalam melakukan adaptasi dan mengikuti perkembangan manusia, P2TP2A Kota Cimahi masih belum menunjukkannya, namun begitu dalam konteks penyesuaian dalam melakukan program sosialisasi dan edukasi, P2TP2A Kota Cimahi telah melakukan hal yang tepat untuk memudahkan masyarakat dalam menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan, dengan itu semestinya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga mampu dilakukan dari masyarakat itu sendiri dengan bekal ilmu yang telah diterima dari hasil sosialisasi.

KESIMPULAN

Dari ketiga indikator yang mengacu pada penilaian efektivitas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Cimahi layak dianggap efektif dalam melakukan pencegahan dalam kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun,

P2TP2A Kota Cimahi mampu terbilang efektif dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga hal ini ditunjukkan oleh angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi yang kerap menunjukkan penurunan, jika dibandingkan dengan Kota Bandung yang angka kekerasan dalam rumah tangganya mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu dengan jumlah 186 di tahun 2020, 115 di tahun 2021, dan 413 di tahun 2022. Maka dari itu, jika dilihat berdasarkan data maka P2TP2A Kota Cimahi mampu dikatakan berhasil dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga namun belum menunjukkan optimalisasi di mana masih banyak ditemukan beberapa tantangan-tantangan yang merupakan faktor penghambat tercapainya efektivitas, diantara lain adalah sarana dan prasarana yang masih menjadi masalah yaitu masih kurangnya tempat yang mumpuni untuk menampung korban yang hendak melapor secara langsung, sumber daya manusia yang tidak mencukupi di mana masih banyaknya beban kerja ganda yang dibebankan pada satu orang pegawai yang mengakibatkan tidak sesuai dengan bidangnya, dan stigma masyarakat yang masih melekat hingga saat ini. Selain itu juga masih terdapat keterbatasan penelitian yaitu kurangnya akses dalam melihat bagaimana penanganan

yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Cimahi secara langsung dikarenakan masalah privasi mengakibatkan perlu adanya penelitian yang lebih dalam untuk mengukur seberapa efektif P2TP2A Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

1. Perlu adanya fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan. Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa ruangan yang memadai yaitu terpisah dari unit lainnya untuk menyediakan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pelaporan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi perlu diadakan secara menyeluruh dengan waktu pelaksanaan yang lebih sering, mengingat banyaknya masyarakat Kota Cimahi yang masih menganut stigma patriarki hingga saat ini.
2. Perlu adanya penambahan pegawai dan penegasan dalam pembagian tugas pada setiap pegawai sehingga pegawai mampu melakukan tugasnya secara optimal tanpa merasa terbebani dengan adanya tugas ganda. Juga, perlu percepatan

- untuk ditetapkan peraturan bagi setiap anggota P2TP2A Kota Cimahi, mengingat laporan yang diterima perlu ditindak secara serius dan sesuai dengan prosedur.
3. Perlu adanya inovasi khusus yang memuat tentang melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bagi masyarakat Kota Cimahi
 4. Meneliti secara lebih mendalam efektivitas mekanisme penanganan KDRT, mulai dari proses pelaporan, respons layanan, hingga pemulihan korban
 5. Mengkaji pola koordinasi lintas sektor antara P2TP2A, kepolisian, layanan kesehatan, dan lembaga bantuan hukum dalam penanganan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., Rokikan. (2023). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta Timur: Kencana.
- Fitriani, D., Haryadi., Dessy R. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *Journal of Criminal*, Vol. 2 (2).
- Indiahono. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Khadijah Tahir, K. (2018). Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Metri, L. Y. (2019). Analisis Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Robert, B. (1973). "Multiple Decision-Making Structures in Adapting to Enviromental Uncertainty The Impact on Organizational Effectiveness" *Human Relation* 26, No. 3.

Rosnawati, E. (2018) Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Komsik Hukum, Vol. 18 (1).